

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hutan merupakan ekosistem kompleks yang mempunyai pengaruh terhadap hampir setiap spesies yang ada di bumi. Hilangnya tutupan hutan akan menyebabkan bencana skala lokal maupun dunia. Hilangnya tutupan hutan sering disebut dengan istilah deforestasi. Pengertian deforestasi masih menjadi perbincangan karena hal ini akan dijadikan sebagai perhitungan dalam mencatat data luasan hutan. Dalam perspektif ilmu kehutanan, deforestasi dimaknai sebagai situasi hilangnya tutupan hutan beserta atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri (Riski, 2019).

Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumberdaya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat *tangible* yang dirasakan secara langsung, maupun *intangible* yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi (Rahmawaty, 2004).

Kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan

mahluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan (Reksohadiprodjo, 2000).

Mengingat pentingnya arti hutan bagi masyarakat, maka peranan dan fungsi hutan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Pemanfaatan sumberdaya alam hutan apabila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti adanya fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata dengan dukungan kemampuan pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, akan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai.

Hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Undang-undang tersebut, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dari definisi hutan yang disebutkan, terdapat unsur-unsur yang meliputi :

- a. Suatu kesatuan ekosistem
- b. Berupa hamparan lahan
- c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- d. Mampu memberi manfaat secara lestari.

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai subekosistem global menenpatkan posisi penting sebagai paru-paru dunia (Zain, 1996).

Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Dalam mengelola perusahaan, Perhutani menghargai seluruh aturan mandatory dan voluntary guna mencapai Visi dan Misi perusahaan. Perhutani optimis akan keberhasilan masa depan pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan berdasarkan kondisi hutan yang ada, kekuatan Visi yang ingin dicapai dan konsistensi penarapan standar internasional pengelolaan hutan sebagai pendukung bisnis yang berkelanjutan (Perhutani, 2019)

Perum Perhutani didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kemudian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2010 dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa dan Madura oleh Perum Perhutani.

Dalam proses pengelolaan tersebut tak lepas dari banyaknya berbagai persoalan. Konflik kawasan hutan merupakan persoalan tersendiri yang sangat kompleks, yang dihadapi oleh Perum Perhutani dalam mengemban tugas pengelolaan kawasan hutan.

Berbagai macam bentuk konflik dapat ditemukan dalam praktek pengelolaan hutan, seperti klaim-klaim sepihak terhadap kawasan hutan yang diidentifikasi oleh pihak lain (instansi, badan hukum, atau masyarakat) sebagai tanah-tanah bekas hak-hak barat seperti eigendom dan atau hak erfpacht, atau dianggap sebagai tanah-tanah bekas hak-hak adat, atau dianggap sebagai “tanah negara bebas” yang kemudian dapat dirambah, diduduki, digarap, serta dimohonkan hak atas tanah itu (disertifikatkan) (Susilowati, 2015).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019, menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan. Data Ditjen PKTL juga menunjukkan tren deforestasi Indonesia relatif lebih rendah, dan cenderung stabil. Sigit menjelaskan, deforestasi netto tahun 2018 -2019, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 462,4 ribu ha. Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 465,5 ribu ha dengan dikurangi angka reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3,1 ribu ha. (Kehutanan P. K., 2020)

Luas deforestasi tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 162,8 ribu ha, di mana 55,7% atau 90,6 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 72,2 ribu ha atau 44,3% berada di luar kawasan hutan. Sebagai pembandingan, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2018 menunjukkan bahwa deforestasi netto tahun 2017-2018 baik di dalam dan di luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 439,4 ribu ha, yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 493,3 ribu ha dengan dikurangi reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 53,9 ribu ha (Kehutanan P. K., 2020).

Dengan memperhatikan hasil pemantauan tahun 2018 dan 2019, dapat dilihat bahwa secara netto deforestasi Indonesia tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebesar 5,2%, namun demikian untuk deforestasi bruto terjadi penurunan sebesar 5,6%. Sesuai perkembangan teknologi, perhitungan luas deforestasi sejak periode tahun 2011-2012 merupakan hasil perhitungan deforestasi netto yang sudah mempertimbangkan kegiatan reforestasi. Sementara perhitungan pada periode sebelumnya masih menggunakan deforestasi bruto (Kehutanan P. K., 2020).

Kondisi penutupan lahan dan hutan Indonesia bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan, dan kebakaran hutan. Untuk mengetahui keberadaan dan luas tutupan lahan baik berhutan maupun tidak berhutan, baik di dalam kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi) maupun di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain) (Kehutanan P. K., 2020).

KLHK melakukan pemantauan hutan dan deforestasi setiap tahun. Pemantauan hutan dan deforestasi ini dilakukan pada seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar, baik di dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, dan berdasarkan penyesuaian terhadap peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang terdapat dalam program Kebijakan Satu Peta (KSP). Pemantauan ini dilakukan menggunakan citra satelit yang disediakan LAPAN, dan diidentifikasi secara visual oleh tenaga teknis penafsir KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia (Kehutanan P. K., 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Kewenangan Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39
2. Perhutanan Sosial sebagai solusi Konflik Tenurial, Kemiskinan dan Deforestasi

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Kelegalan Pengelolaan Kawasan Hutan Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39.
2. Mengetahui manfaat dari Perhutanan Sosial sebagai solusi Konflik Tenurial, Kemiskinan MDH dan Deforestasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian terkait Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39 dapat memperkaya kajian tentang kerjasama BUMN serta dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a) Bagi Mahasiswa**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa khususnya dalam bidang Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39, guna sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat.
- 2) Diharapkan juga dalam penelitian ini dapat melatih keterampilan mahasiswa dalam hal melakukan penelitian untuk mengkaji Legalitas Pengelolaan

Kawasan Hutan Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39.

**b) Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam rangka menam bah dan melengkapi kajian tentang kerjasama yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan MDH Bluluk Mas melalui Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39.

**c) Bagi Perum Perhutani**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai masukan atau evaluasi dalam melaksanakan Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39.

**d) Bagi Masyarakat Desa Hutan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam terkait Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39.

**E. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **a) Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 3) Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 Tentang Perhutanan Sosial.
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 7) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa Rancangan Undang-Undang, penjelasan



Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, jurnal dan buku hasil karya dari para ahli dan sarjana hukum.

Bahan Hukum Tertier Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi :

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Situs internet yang berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris dan Asas-asas pelaksanaan tugas notaris yang baik.

#### **F. Pertanggungjawaban Sistematika**

**Sistematika penulisan proposal skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikut ini :**

##### **i. BAB I. Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Berfikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### **ii. BAB II. Kewenangan Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan Perhutani dengan Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39**

Membahas tentang penyelesaian dari rumusan masalah yang telah di susun yakni Kewenangan Legalitas Pengelolaan Kawasan Hutan Perhutani dengan

Program Perhutanan Sosial melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39 yang berisi tentang pengertian kewenangan, asas legalitas, pengelolaan hutan sosial di kawasan hutan Perhutani serta mampu mengkaji tentang kewenangan legalitas pengelolaan kawasan hutan Perhutani dengan program perhutanan sosial melalui peraturan menteri lingkungan hidup P.39.

**iii. BAB III. Perhutanan Sosial Sebagai Solusi Konflik Tenurial, Kemiskinan dan Deforestasi**

Bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu penyelesaian masalah tenurial, kemiskinan dan deforestasi melalui perhutanan sosial yang menjadi program kerja Perhutani dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39.

**iv. BAB IV. Kesimpulan dan Saran**

Bab terakhir membahas tentang hasil dari analisis dan pengujian data berupa saran dan masukan kepada instansi, polisi, serta pemerintah.

**v. Daftar Pustaka**

Berisi tentang berbagai sumber referensi yang dijadikan acuan oleh penulis, baik sumber dari website, jurnal, buku online, artikel dll yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.